



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

Jalan. Jaksa Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681
Telepon/Fax (0718) 4222014, Email : dpmptk@bangkatengahkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 500.16.7.2/007/IPSP-FORMAL/DPMPTK/2025**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
SMP TARUNA SAINS MUHAMMADIYAH Koba**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bangka Tengah Nomor 1904040620250434 tanggal 4 Juni 2025;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 500.5.7.15/15/DINDIK/2025 tanggal 22 Mei 2025, bahwa SMP Taruna Sains Muhammadiyah Koba direkomendasikan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal atas nama SMP Taruna Sains Muhammadiyah Koba;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Catatan:



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, **Badan Siber dan Sandi Negara**.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan/atau penutupan serta tidak ada perubahan pada satuan pendidikan.
- KEEMPAT** : Penutupan yang dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan pencabutan izin satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan apabila :
- satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KELIMA** : Perubahan yang dimaksud dalam diktum KETIGA antara lain :
- perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
 - perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan satuan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini akan dicabut.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 11 Juni 2025
a.n. Bupati Bangka Tengah

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja



Drs. WIRIK SUSANTI
Pembinu Utama Muda / IV c
NIP. 19680521 199403 2 001

Catatan:



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, **Badan Siber dan Sandi Negara**.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."